



Dinas Kesehatan

Jalan Kartini no 44 Jepara 59411 0291591427

<https://dinkes.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan

Pengesahan Sertifikat Produktif Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT)

No. SK : 166 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) b. Membuat surat pernyataan c. Mempunyai Label Produk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengajukan permohonan melalui Aplikasi OSS b. Memilih KBLI (Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) c. Pemohon mengupload dokumen persyaratan. d. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dokumen e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi Lapangan f. Dinas Kesehatan Mengeluarkan rekomendasi ke DPMPTSP g. Kepala DPMPTSP menerbitkan izin PIRT

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 hari (dari pengajuan dokumen)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pengaduan Layanan

e. WA : 081326154145 / 081234561112

h. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id

Twitter : @dinkeskabjepara